

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN SUNGAISELAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN SUNGAISELAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Kinerja Kecamatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Sungaiselan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sungaiselan, 23 Januari 2025

**Camat Sungaiselan**

**\$(ttd)**

**Jakara Akbar, S .STP**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sungaiselan Tahun Anggaran 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Camat Sungaiselan tahun Anggaran 2024. Kecamatan Sungaiselan pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungaiselan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang Prima						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88	88,39	100	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	BB (75)	BB (74,6)	99,4	

Kinerja keuangan Kecamatan Sungaiselan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 5.094.448.657,- atau 92,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.303.450.000,-. Capaian kinerja Kecamatan Sungaiselan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	4
D. Landasan Hukum .....	5
E. Sistematika .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	27
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	28
BAB IV PENUTUP .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 20xx yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Sungaiselan mempunyai fungsi :


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan searna pelayana umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau Kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Sub bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Sungaiselan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Pengembangan PATEN yang masih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
3. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sungaiselan;
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi desa;
5. Rendahnya usulan masyarakat Kecamatan yang terakomodir pada APBD

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan periode 2021-2026. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, adapun penanganan saat ini untuk jabatan yang belum terisi maka tupoksi bagian yang dimana kepala seksi nya kosong dikerjakan oleh staf yang berada di Seksi tersebut;
2. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sungaiselan, adapun penanganannya saat ini melaksanakan operasi pengamanan malam hari bekerja sama dengan Polsek, Danramil dan PolPP Kecamatan Sungaiselan

3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi desa , adapun penanganan sementara pada pengelolaan administrasi APBDes dan administrasi desa dilakukan pembinaan ke desa se wilayah Kecamatan Sungaiselan
4. Rendahnya usulan masyarakat Desa di Kecamatan yang terakomodir pada APBD, adapun penanganan saat ini usulan masyarakat Desa dialihkan ke dana desa/APBDes

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
6. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1224).

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV          PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini, Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2016.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, di dalam Renja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
- 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
- 4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
- 5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan mengacu pada Misi ke-5 yaitu :  
Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan: Terwujudnya Pelayanan yang Prima								
Sasaran Strategis 1	Kepuasan Masyarakat (IKM) atas	Nilai	85	86	87	88	89	90

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	layanan Kecamatan							
<b>Sasaran Strategis 2</b>  Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB (72)	BB (73)	BB (74)	BB (75)	BB (75)	BB (75)

Sumber : IKU Kecamatan periode 2021.-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	Nilai	PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien	$IKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
Nilai Sakip	Nilai	Program rutin yang mendukung pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	LHE dari Inspektorat Daerah

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2022 s.d Tahun 2026

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Tahun 2024.



Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahun 2024  
Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	Nilai	88
		2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	75

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET Awal
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	Nilai	88
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persentase	86%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81%	3.749.770.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	20.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	2.588.600.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik perangkat daerah	100%	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25.000.000
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	175.860.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	566.780.000
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	353.350.000
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	86%	670.010.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	57.200.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	12 laporan	31.850.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	580.960.000
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam	86%	1.032.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Desa Dan Kelurahan</b>	<b>pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan</b>		
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	500 orang	117.000.000
3.2	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	150 orang	915.000.000
<b>4</b>	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara</b>	<b>86%</b>	<b>47.000.000</b>
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	229 laporan	47.000.000
<b>5</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum</b>	<b>86%</b>	<b>97.100.000</b>
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	97.100.000
<b>6</b>	<b>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>	<b>86%</b>	<b>70.800.000</b>
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	70.800.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah  
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	Nilai	88
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2 Nilai Sakip	Nilai	75

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81%	3.669.616.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	13.820.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	2.592.300.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik perangkat daerah	100%	4.430.000
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	168.860.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	565.504.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	324.702.000
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelayanan publik yang sesuai	86%	574.784.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Dan Pelayanan Publik</b>	<b>dengan SOP</b>		
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	50.000.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	12 laporan	21.580.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	503.204.000
<b>3</b>	<b>Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan</b>	<b>86%</b>	<b>922.950.000</b>
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	300 orang	67.450.000
3.2	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	150 orang	855.500.000
<b>4</b>	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara</b>	<b>86%</b>	<b>40.550.000</b>
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	229 laporan	40.550.000
<b>5</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum</b>	<b>86%</b>	<b>50.150.000</b>
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	1 kegiatan	50.150.000
<b>6</b>	<b>Program : Program Pembinaan</b>	<b>Persentase Jumlah desa</b>	<b>86%</b>	<b>45.400.000</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>		
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	45.400.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungaiselan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran ke 1  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai	2021	85	85,09	100,10	90	-
		2022	86	86,31	100,36		-
		2023	87	91	104,60		101,11
		2024	88	88,39	100,44		98,21

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kecamatan Sungaiselan pada tahun 2024 dengan target 88 dan realisasi 88,39 sehingga capaiannya sebesar 100,44 dengan kategori capaian sangat baik. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun penurunan capaian kinerja dari tahun 2023 ke 2024 dikarenakan :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Bila dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realiasi di tahun keempat ini sudah mencapai 100%.

Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden yang diambil dalam survei kepuasan Masyarakat ini berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan) sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Sungaiselan sangat baik (88,39).

Mutu Pelayanan		
< = 40.00	D	Tidak Baik
41.00-60.00	C	Kurang Baik
61.00-80.00	B	Baik
81.00-100.00	A	Sangat Baik


Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan di Kecamatan Sungaiselan didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan ter sebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Adapun standar pelayanan PATEN di Kecamatan Sungaiselan meliputi :

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat keterangan tidak mampu
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT))
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPPFBT)
8. Surat Rekomendasi SPJ Dana ADD
9. Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD
10. Surat Rekomendasi Pengajuan Proposal



Berikut hasil pengukuran SKM tahun 2024 :

Grafik Nilai SKM per unsur



Detail Nilai SKM per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,5	3,42	3,26	4,0	3,4	3,24	3,58	3,42	4,0
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	88,39 (A Sangat Baik)								

Sumber: Hasil questioner (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kompentensi Petugas mendapatkan nilai terendah yaitu 3,24 Selanjutnya Kecepatan layanan yang mendapatkan nilai 3,26 prosedur penaganan dan Prosedur Pelayanan adalah nilai 3,42. Begitu juga perilaku pelaksana termasuk tiga unsur terendah.
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan, dan Biaya/tarif serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 4,0 kualitas sarana dan prasarana mendapatkan nilai 4,0.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan di Kecamatan Sungaiselan antara lain:

- Faktor pendukung:

1. Persyaratan dan prosedur pelayanan publik sudah dipublikasikan dengan *pamflet* dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang datang berhubungan bisa mengambil atau membacanya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (komputer, kursi tunggu, dan televisi)
3. Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.
4. Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.

- Faktor penghambat:

1. Belum ada ruang menyusui di bagian pelayanan.
2. Kurangnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat mengenai SOP PATEN.
3. Belum adanya pelatihan yang mendukung pelayanan yang *exceilent*
4. Anggaran untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.
5. Belum tertibnya pengelolaan administrasi Desa

Adapun usaha untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan di Tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Pojok permainan anak dilengkapi selain dengan permainan juga buku bacaan anak anak
2. Penambahan anggaran.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala ke Pemerintah Desa

- Solusi kedepan (Tahun 2025) untuk peningkatan pelayanan

Meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi dengan menambah sarana prasarana seperti komputer, printer, mesin scanner. Untuk mendukung penambahan sarana dan prasarana diperlukan penambahan anggaran, selain itu diperlukan sosialisasi mengenai SOP PATEN agar masyarakat yang berurusan mengetahui pelayanan apa saja yang ada di Kecamatan Sungaiselan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran serta realisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</li> <li>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</li> <li>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Di Limpahkan Kepada Camat</li> </ol> </li> </ul> Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li> <li>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</li> </ol> </li> </ul> Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ol> </li> </ul> Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</li> </ol> </li> </ul> Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ol> </li> </ul>	Faktor Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan dan prosedur pelayanan publik sudah dipublikasikan dengan <i>pamflet</i> dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang datang berhubungan bisa mengambil atau membacanya.</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (mesin PATEN, komputer, kursi tunggu, Televisi).</li> <li>Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.</li> <li>Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.</li> <li>Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala ke Pemerintah Desa</li> </ol> Faktor Penghambat <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ada ruang menyusui di bagian pelayanan.</li> <li>Kurangnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat mengenai SOP PATEN.</li> <li>Belum adanya pelatihan yang mendukung pelayanan yang <i>exceilent</i></li> <li>Anggaran untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.</li> <li>Belum tertibnya pengelolaan administrasi Desa</li> </ol>	Rp. 1.633.834.000	Rp. 1.576.028.012	96,46%

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Indikator : Nilai Sakip OPD

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran ke 2  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Targe t	Realisasi	Capaia n (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai	2021				BB (75)	99
		2022	(BB) 73	74,80	102		
		2023	(BB) 74	74,70	100,9		
		2024	(BB) 75	74,58	99		

Adapun penjelasan dari capaian kinerja Sasaran ke 2 didapat dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, yang menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,58 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,08
2	Pengukuran Kinerja	30	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,50
5	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Faktor pendukung:

- 1. Adanya dukungan dari Pimpinan sebagai pengambil keputusan.
- 2. Setiap Kepala Seksi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja

Faktor penghambat:

- 1. Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran serta realisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan<ol style="list-style-type: none"><li>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li><li>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li><li>Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li></ol></li></ul>	<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Adanya dukungan dari Pimpinan sebagai pengambil keputusan.</li><li>Setiap Kepala Seksi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja</li></ol> <p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</li></ol>	Rp. 3.669.616.000	Rp. 3.518.420.645	95,87%

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungaiselan  
Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPDKecamatan Sungaiselan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Presentase Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan sesuai dengan SOP				65%	70%	75%	80%	85%	92%	94%	100%	100%	100%	141%	134%	133%	125%	118%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat					70%	75%	80%	85%		80%	80%	80%	85,15%		114%	107%	100%	100%
3	Persentase jumlah laporan/kejadian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditindaklanjuti				65%	70%	75%	80%	85%	81%	87%	94%	91%	92%	124%	124%	125%	114%	108%
4	Persentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan				65%	70%	75%	80%	85%	66%	71%	76%	80%	30,27%	102%	101%	101%	100%	36%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPDKecamatan Sungaiselan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase realisasi fisik pelaksanaan Kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKP Desa					65%	70%	75%	80%		81%	97%	100%	87,99 %		124 %	138 %	133 %	110 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1		2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88,39	90	98
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	BB (74,58)	BB (75)	99

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2026, di tahun 2024 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, tingkat kemajuan sudah mencapai 98% sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Sakip OPD mencapai 99

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel nihil dikarenakan tidak ada tujuan/sasaran Maupin indikator kinerja di level nasional/internasional

Tabel 3.7  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	88 Nilai	88,39 Nilai	100,4	1. Masyarakat merasa terlayani dengan baik 2. Sarana dan prasarana yang tercukupi meski belum sempurna	Kinerja yang sudah bagus dipertahankan
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	BB (75)	74,58	99,44	3. Tidak dipungut biaya	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja Kecamatan Sungaiselan mengalami keberhasilan, dan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah, Stake holder terkait serta masyarakat Kecamatan Sungaiselan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capai an	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capai an	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan	100 %	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	116%	Menunjang
					2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa	116%	
					3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	3. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	116%	
					4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4. Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara	116%	
					5. Program Pembinaan Dan Pengawasan	5. Persentase Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan	116%	
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	99,4 %.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	116%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Sungaiselan pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp. 5.303.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.094.448.657,- atau 96% yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.669.616.000	3.518.420.645	95,88
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.820.000	13.623.105	93,75
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.592.300.000	2.518.240.698	97,14
c.	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	4.430.000	3.070.000	69,30
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.860.000	159.701.305	94,58

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.504.000	551.219.165	97,47
f.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.702.000	272.566.372	84
2	<b>Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>574.784.000</b>	<b>534.283.557</b>	<b>93</b>
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.580.000	19.250.000	89
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	503.204.000	465.033.557	92,41
3	<b>Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>922.950.000</b>	<b>910.749.315</b>	<b>96,68</b>
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.450.000	63.335.215	94
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	855.500.000	847.414.100	99
4	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>40.550.000</b>	<b>40.316.640</b>	<b>99,42</b>
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.550.000	40.316.640	99,42
5	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>50.150.000</b>	<b>47.280.000</b>	<b>94</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.150.000	47.280.000	94
6	<b>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>45.400.000</b>	<b>43.398.500</b>	<b>95,59</b>
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.400.000	43.398.500	95,59

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88 Nilai	88,39 Nilai	100%	Rp. 1.633.834.000	Rp. 1.576.028.012	96,46%
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB (75)	BB (74,58)	99,44	Rp. 3.669.616.000	Rp. 3.518.420.645	95,87%

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Kecamatan Sungaiselan apabila dilihat dari segi anggaran dan serapan realisasi, maka capaian kinerja sudah melebihi 75%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	81%	88,39%	100%	3.669.616.000	3.518.420.645	95,88
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	13.820.000	13.623.105	93,75
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.592.300.000	2.518.240.698	97,14
	Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat daerah	100%	100%	100%	4.430.000	3.070.000	69,30
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	168.860.000	159.701.305	94,58
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	565.504.000	551.219.165	97,47
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	324.702.000	272.566.372	84
2	<b>Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	86%	100%	117%	574.784.000	534.283.557	93
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	116%	50.000.000	50.000.000	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%	21.580.000	19.250.000	89
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 laporan	4 laporan	100%	503.204.000	465.033.557	92,41

3	<b>Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	86%	100%	116%	922.950.000	910.749.315	96,68
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	300 orang	300 orang	100%	67.450.000	63.335.215	94
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	150 orang	150 orang	100%	855.500.000	847.414.100	99
4	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	86%	100%	118%	40.550.000	40.316.640	99,42
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40 laporan	40 laporan	100%	40.550.000	40.316.640	99,42
5	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	86%	100%	118%	50.150.000	47.280.000	94
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	50.150.000	47.280.000	94
6	<b>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	85%	100%	118%	45.400.000	43.398.500	95,59
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan	100%	45.400.000	43.398.500	95,59

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran dan realisasi yang mendukung program /kegiatan dalam menunjang indikator kinerja Kecamatan Sungaiselan sudah sangat baik dikarenakan realisasi capaian kinerja sudah mencapai 92,61% adapun secara keuangan sudah mencapai 96%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kecamatan)
- Tujuan 1, Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,44% (kategori Nilai Sakip OPD)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.303.450.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.094.448.657, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 96%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.